



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Alamat: Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 25163  
Telepon: 0751 71227, Fax: 0751 71227; Laman: <http://hum.unand.ac.id>

**KONTRAK PENELITIAN**  
**SKEMA PENELITIAN DASAR KEILMUWAN (PDK)**  
**FIB UNAND TAHUN ANGGARAN 2019**  
**Nomor: B/09/UN.16.7/D/PT.01.03/2019**

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hasanuddin, M.Si.**, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, beralamat di Kampus Universitas Andalas Limau Manis Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ayendi, S.S, M.Pd, M.Hum** Ketua Tim Pelaksana Penelitian Dasar Keilmuan (PDK) Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2019, Staf Pengajar Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tim Pelaksana Penugasan Penelitian, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/ melakukan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian skema Penelitian Dasar Keilmuan (PDK) sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Nomor: **95/UN.16.7/D/KPT/2019** Tanggal 18 Juni 2019 Tentang Penetapan Biaya Kegiatan Penelitian Dosen Di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1**  
**Ruang Lingkup Pekerjaan**

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan, menyelesaikan, dan menghasilkan luaran kegiatan Penelitian Dana PNBK Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun Anggaran 2019, Skema **Penelitian Dasar Keilmuan (PDK)**, dengan judul:

**Analisis Stilistika Tulisan Jurnalistik Tidak Bernilai Berita (Artikel, Opini, Kolom, Esai dan Resensi) Pada Surat Kabar Padang Ekspres**

- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penelitian, penyelenggaraan administrasi, penggunaan keuangan, serta tercapainya luaran yang ditargetkan pada pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



## PASAL 2 Pendanaan

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan untuk pelaksanaan penugasan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada dana PNBPFakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2019 melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Universitas Andalas Nomor: 042.01.2.400928/2019, tanggal 5 Desember 2018, Unit Kerja Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

## PASAL 3 Mekanisme Pembayaran

- (1) Pendanaan pelaksanaan penugasan penelitian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70 % x nilai kontrak, atau 70 % x Rp. 17.500.000,- = Rp. 12.250.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dilakukan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30 % x nilai kontrak, atau 30 % x Rp. 17.500.000,- = Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - c. PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui.
- (2) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70%, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila PIHAK KEDUA telah menandatangani kontrak penugasan ini dan membuat serta melengkapi/menyempurnakan Rancangan Penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan Target Luaran yang akan dicapai, dengan format standar, dan menyerahkannya ke Bagian Akademik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30%, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi ketentuan sebagai berikut.
  - a. Menyerahkan dokumen-dokumen kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2019 kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut.
    - i. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.
    - ii. Laporan penggunaan keuangan 70%.
    - iii. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
    - iv. Profil penelitian.
    - v. Capaian hasil penelitian.
    - vi. Luaran penugasan penelitian berupa Artikel yang telah dikirim (*submitted*) (dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari pengelola jurnal) pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan/ atau Jurnal Internasional bereputasi (minimum terindeks Scopus SJR Q4 atau Thompson); dan luaran tambahan berupa makalah seminar internasional/ nasional yang telah diterima (*accepted*); dan Kekayaan Intelektual/ Hak Cipta (sekurangnya dalam bentuk draft 2 bab).
  - b. Menyerahkan dokumen-dokumen hasil akhir pelaksanaan penugasan penelitian selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2019 kepada PIHAK PERTAMA, sebagai berikut.
    - i. Laporan akhir pelaksanaan penelitian.



- ii. Laporan penggunaan keuangan 100%.
  - iii. Catatan harian keseluruhan pelaksanaan penelitian.
  - iv. Profil penelitian.
  - v. Capaian hasil penelitian.
  - vi. Luaran penugasan penelitian berupa Artikel yang telah dikirim (*submitted*) atau sedapatnya sudah diterima (*accepted*)(dengan bukti surat jawaban resmi tertulis dari pengelola jurnal) pada Jurnal Nasional Terakreditasi dan/ atau Jurnal Internasional bereputasi (minimum terindeks Scopus SJR Q4 atau Thompson); Makalah seminar internasional dengan prosiding terindeks Scopus/ seminar nasional yang telah dipresentasikan (*presented*); dan Kekayaan Intelektual/ Hak Cipta/ Buku Teks-Ajar (sekurangnya berbentuk draft). artikel untuk seminar hasil penelitian di Unand yang diselenggarakan khusus oleh LPPM, poster, profil penelitian, dan laporan capaian hasil luaran penelitian kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 30 Oktober 2019.
- (4) Luaran artikel penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi persyaratan untuk penelitian lanjutan dengan kontrak penugasan baru atau pengajuan proposal baru.
- (5) Dana Penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening sebagai berikut.

Nama	: AYENDI
Nomor Rekening	: 21020210033197
Nama Bank	: Bank Nagari Sumatera Barat

- (6) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/ atau tidak terbayarnya sejumlah dana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang disebabkan oleh kesalahan informasi dan/ atau data dari PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan persyaratan lainnya.

#### **PASAL 4** **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah terhitung sejak Tanggal 21 Juni 2019 dan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2019.

#### **PASAL 5** **Target Luaran**

- (1) Target Luaran Penelitian Dasar Keilmuan (PDK) terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan, dan hal itu dinyatakan dalam proposal.
- (2) Target Luaran Wajib skema penelitian ini adalah laporan komprehensif dan publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan atau pada jurnal internasional terindeks Scopus SJR Q4 atau Thompson.
- (3) Target luaran tambahan adalah berupa: prosiding internasional terindeks Scopus, dan atau prosiding nasional, buku teks/ ajar, dan bentuk lainnya.
- (4) Perkembangan pencapaian target luaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.